


**Kewenangan Pemerintah Kalurahan Jepitu dalam Penyediaan
Air Bersih Melalui Sumber Gua Pulejajar**

**(Studi Kasus: Kalurahan Jepitu, Kapanewon Girisubo,
Kabupaten Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta)**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Guna Mancapai Gelar
Sarjana Strata (1) Pada Program Studi Ilmu Pemerintahan
Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta**



Disusun oleh:

Qurnia Fatimah

18520122

PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN

SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA “APMD”

YOGYAKARTA

2022




**Kewenangan Pemerintah Kalurahan Jepitu dalam Penyediaan
Air Bersih Melalui Sumber Gua Pulejajar**

**(Studi Kasus: Kalurahan Jepitu, Kapanewon Girisubo,
Kabupaten Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta)**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Guna Mancapai Gelar
Sarjana Strata (1) Pada Program Studi Ilmu Pemerintahan
Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta**



Disusun oleh:

**Qurnia Fatimah
18520122**

PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN

SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA “APMD”

YOGYAKARTA

2022

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan di depan Tim Penguji untuk memenuhi persyaratan memperoleh gelar Sarjana (S1) Jurusan Ilmu Pemerintahan pada Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa "APMD" Yogyakarta pada:

Hari : Kamis

Tanggal : 28 April 2022

Jam : 10.00 WIB

Tempat : Ruang Ujian Skripsi STPMD "APMD" Yogyakarta

TIM PENGUJI

NAMA

TANDA TANGAN

1. **Fatih Gama Abisono N, S.IP.,MA**

Ketua Penguji/ Pembimbing




2. **Drs. RY. Gatot Raditya, M.Si**

Penguji Samping I



3. **Drs. Sumarjono, M.Si**

Penguji Samping II



Mengetahui,

Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan

YOGYAKARTA




Dr. Guno Tri Tjahjoko, M.A

HALAMAN PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya:

Nama : Qurnia Fatimah

Nomor Mahasiswa : 18520122

Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa skripsi yang berjudul **“KEWENANGAN PEMERINTAH KALURAHAN JEPITU DALAM PENYEDIAAN AIR BERSIH MELALUI SUMBER GUA PULEJAJAR”** (Studi kasus: Kalurahan Jepitu, Kapanewon Girisubo, Kabupaten Gunungkidul)” ini sungguh hasil karya saya. Hal-hal yang bukan menjadi bagian dari karya saya dalam skripsi ini telah disebutkan dalam teks dan tercantum jelas pada daftar pustaka.

Yogyakarta, 23 Mei 2022



Yang Menyatakan

Qurnia Fatimah

MOTTO

“ Siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga”

(HR Muslim)

“Gerak hidup yang menghidupi”

Artinya kita hidup bergerak, maju terus, dan percaya pada kekuatan diri sendiri

(mfhr10)

HALAMAN PERSEMBAHAN

Puji syukur kepada Allah Swt. Yang telah memberikan rahmat, hidayah, dan karunia-Nya hingga pada saat ini saya bisa menjadi orang yang selalu bersyukur atas nikmat hidup yang diberikan. Terimakasih Ya Allah, saya bisa menjadi pribadi yang lebih sabar, berilmu, dan berusaha ikhlas dengan takdir yang terjadi. Semoga Engkau selalu menghadirkan orang-orang baik disekeliling saya dan memberikan nikmat iman kepada saya. Semoga keberhasilan dalam skripsi ini membawa saya dalam kesuksesan dan bermanfaat untuk orang banyak.

Dalam menyelesaikan karya ini butuh perjuangan yang luar biasa hingga pada titik ini saya sangat mengapresiasi pada diri sendiri dan orang-orang yang bergitu berarti. Kepada **DIRI SENDIRI**, terimakasih sampai detik ini bisa menjadi orang yang mampu melewati banyak tantangan, paitnya hidup, dan setiap cobaan yang Allah Swt. berikan kepadamu. Terimakasih memberi warna dalam hidup dan menjadi wanita sekaligus anak tunggal yang mandiri. Sehingga skripsi yang kamu buat ini membuat salah satu warna terang dalam perjalanan hidupmu.

Selanjutnya saya persembahkan skripsi ini kepada **KEDUA ORANG TUA** saya. Bapak Timbul yang selalu menjadikan anak perempuannya ini menjalankan pendidikan tanpa batas waktu dan terimakasih telah menjadi bapak yang tegas dan bertanggungjawab bagi saya. Terimakasih kepada Mamak Dalijem, yang selalu mendoakan saya terus-menerus dan merawat saya hingga sebesar ini. Saya doakan bapak dan mamak selalu sehat, dimudahkan dalam mencari rejeki, dan menjadi orangtua panutan bagi orang lain. Selanjutnya saya ucapkan terimakasih kepad keluarga besar Om, Tante, dan ponakan yang selalu mendoakan dan memberi dukungan yang luar biasa.

Saya persembahkan juga skripsi ini kepada **DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI** saya, **Fatih Gama Abisono N, S.IP.,MA** yang telah membimbing dan memberikan ilmu yang luar biasa kepada saya. Memberikan masukan-masukan yang membangun dan juga meluangkan waktu untuk bimbingan.

Selanjutnya skripsi ini saya persembahkan karya ini kepada ***ALMAMATER TERCINTA STPMD APMD YOGYAKARTA***, terima kasi telah menjadi wadah saya dalam menimba ilmu selama 4 tahun ini. Banyak ilmu, teman, keluarga baru yang saya dapat dari kampus tercinta, setiap momen yang saya ciptakan disetiap sudut kampus membawa kenangan tersendiri.

Terakhir saya persembahkan Skripsi ini untuk para pembaca yang budiman, semoga apa yang penulis tulis membawa manfaat bagi para pembaca. Jika ada salah penulisan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Selamat berkarya semuanya.

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur Penulis haturkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan tuntas. Skripsi dengan judul: **“KEWENANGAN PEMERINTAH KALURAHAN JEPITU DALAM PENYEDIAAN AIR BERSIH MELALUI SUMBER GUA PULEJAJAR”** (Studi kasus: **Kalurahan Jepitu, Kapanewon Girisubo, Kabupaten Gunungkidul**) mengantarkan Penulis untuk mengucapkan syukur yang sebesar-besarnya.

Skripsi ini merupakan salah satu persyaratan yang harus dipenuhi oleh setiap mahasiswa untuk memperoleh gelar Strata-1 di Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta. Pada kesempatan ini dengan ucapan syukur penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Dr. Sutoro Eko Yunanto, M.Si selaku Ketua Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta
2. Bapak Dr. Guno Tri Tjajoko, MA selaku Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta
3. Bapak Fatih Gama Abisono N, S.IP., MA selaku dosen pembimbing yang telah memberikan motivasi dan juga arahan untuk skripsi ini
4. Bapak Drs. RY. Gatot Raditya, M.Si selaku dosen penguji samping I yang telah mengarahkan dan memberikan saran dalam penulisan skripsi ini
5. Bapak Drs. Sumarjono, M.Si selaku dosen penguji samping II yang telah mengarahkan dan memberikan saran dalam penulisan skripsi ini
6. Bapak dan Ibu Dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta yang telah memberikan ilmu dan berbagi pengalamannya selama Penulis mengenyam pendidikan
7. Bapak dan Ibu Dosen Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta yang telah memberikan ilmu dan berbagi pengalamannya selama Penulis mengenyam pendidikan

8. Seluruh Staff Pegawai Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta atas segala pelayanan yang telah diberikan selama ini guna menunjang kegiatan perkuliahan.
9. Pemerintah Kalurahan Jepitu dan seluruh masyarakat Jepitu yang telah memberikan izin dalam melakukan penelitian dan membantu dalam proses memperoleh data terkait pengelolaan Gua Pulejajar
10. Komunitas Merangkul Bumi (KOMBI) yang telah membantu dalam proses perolehan data terkait pengelolaan Gua Pulejajar
11. Kedua orang tua beserta keluarga besar yang telah mendoakan dan mendukung saya selama menjalani perkuliahan sampai saya lulus
12. Saudara tak sekandung saya sekaligus sahabat karip saya Aminah yang telah mendengarkan semua keluh kesah dan memotivasi dalam pembuatan skripsi dan menemani disetiap suka dan duka
13. Saudara Yusuf Agung Nugroho yang selalu memotivasi saya dan membantu saya dalam proses pembuatan skripsi
14. Saudara Rizki Prasetya, Nursamsiyah, Susana, Xaveriani bestie saya yang sampai saat ini yang selalu saya curhati dan repoti untuk mengerjakan skripsi
15. RT 3, Nindi Hagi Alfiyah , Melli Soleha Sari, LiaNengsih yang mendukung dan mendoakan serta menegarkan diri saya untuk terus berproses
16. Keluarga Hiyuh dan juga teman kos saya yang paham dan mengerti kegiatan saya selama menjalankan proses skripsi
17. Teman-teman organisasi HIMADIKA terkusus Lala dan Rehan tim dadakan ngopi yang menemani saya lembur skripsi
18. Teman-teman kuliah yang membantu, mendukung dan mendoakan saya
19. Terakhir kepada Sahabat, saudara, dan orang spesial dalam hidup saya Muhammad Fais Hakim Rasyid yang hingga detik ini dukungan dan doa selalu dia berikan. Hingga kami bisa berjuang bersama untuk menyelesaikan skripsi.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu penulis berharap segala bentuk saran serta masukan bahkan yang membangun dari berbagai pihak. Semoga Skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca dan semua pihak khususnya yang membutuhkan informasi yang bertemakan sama dengan Skripsi yang Penulis tulis.

Yogyakarta, 23 Mei 2022

Penulis

Qurnia Fatimah

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN PERNYATAAN.....	iv
MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
DAFTAR TABEL	xiv
INTISARI	xv
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Literature Review	7
F. Kerangka Konseptual	11
1. Kewenangan.....	11
2. Governabilitas	15
3. Common Pool Resource.....	17
G. Kerangka Pikir Penelitian.....	20
H. Metode Penelitian.....	21
1. Jenis Penelitian.....	21
2. Lokasi dan waktu penelitian	23
3. Teknik Pengumpulan Data.....	23
4. Analisis Data	25
BAB II.....	27
POTRET KALURAHAN JEPITU DAN GUA PULEJAJAR	27
A. Kondisi Geografis Kalurahan Jepitu	27
B. Kondisi Demografis Kalurahan Jepitu	32
C. Gambaran Ekonomi Dan Kesejahteraan Kalurahan Jepitu	36

D. Gambaran Sosial Budaya.....	37
E. Sejarah Pemanfaatan Air Di Kalurahan Jepitu.....	38
BAB III.....	42
PENGELOLAAN SUMBER MATA AIR PULEJAJAR.....	42
A. Prakarsa Penemuan Sumber Mata Air Pulejajar.....	42
C. Pengelolaan Sumber Mata Air.....	49
D. Kewenangan Dalam Pengelolaan Air.....	54
BAB IV.....	63
KEWENANGAN DALAM PENDAYAGUNAAN SUMBER MATA AIR.....	63
A. Lemahnya Pemerintah Kalurahan Jepitu Dalam Pengelolaan Sumber Daya Bersama	64
B. Penggunaan Kewenangan Pemerintah Kalurahan Pengelolaan Gua Pulejajar	66
BAB V.....	72
KESIMPULAN DAN SARAN.....	72
A. Kesimpulan.....	72
B. Saran	73
DAFTAR PUSTAKA.....	75
LAMPIRAN.....	78

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Peta Kapanewon Girisubo.....	27
Gambar 2.2 Peta Wilayah Kalurahan Jepitu	28

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Teknik Pengumpulan Data	24
Tabel 2. 1 Daftar Gua di Kalurahan Jepitu	31
Tabel 2. 2 Jumlah Penduduk Kalurahan Jepitu	32
Tabel 2. 3 Jumlah kepala keluarga menurut pekerjaan	33
Tabel 2. 4 Rasio Ketergantungan di Kapanewon Girisubo	34
Tabel 2. 5 Data Pengguna Air PDAM Kalurahan Jepitu	35
Tabel 2. 6 Jumlah data warga kurang mampu di Kalurahan Jepitu	36

INTISARI

Penelitian ini mengkaji terkait penggunaan kewenangan pemerintah desa yang diuji melalui Governabilitas melalui isu *common pool resources*. studi governabilitas penting dalam penelitian ini karena untuk mengukur otoritas dan kapasitas pemerintah dalam memerintah desa dalam menjalankan kewenangan. Dalam kasus ini penggunaan kewenangan desa dalam pengelolaan sumber mata air. Penelitian ini tidak hanya sebatas menyajikan pendayagunaan dalam pengelolaan sumber daya yang ada tapi, lebih jauh pada alasan mengapa pemerintah desa tidak mendayagunakan kewenangan yang diberikan dalam pengelolaan sumber mata air.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, dengan metode kajiannya yaitu studi kasus kualitatif. Lokasi penelitian di Kalurahan Jepitu, Kapanewon Girisubo, Kabupaten Gunungkidul. Di lokasi ini terdapat sumber mata air dari Gua Pulejajar yang menjadi kehidupan dan penghidupan. Wilayah ini sering terkena dampak musim kemarau yang mengakibatkan kekeringan, sehingga sumber mata air sangat diperlukan untuk pertanian, peternakan, dan kebutuhan rumah. Pembangunan yang belum optimal di sumber mata air Pulejajar, mengakibatkan tingkat pemanfaatan masih sedikit. Pengangkatan sumber mata air yang ada baru sampai di sekitar gua, lebih banyak dimanfaatkan untuk kegiatan pertanian dan peternakan sekitar Gua Pulejajar. Sehingga untuk mengalirkan ke pemukiman membutuhkan armada tangki. Pengelolaan Gua Pulejajar diperlukan melalui otoritas yang dimiliki Pemerintah Kalurahan Jepitu. Penelitian menggunakan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi terkait data yang diperlukan.

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data yang didapat, maka dapat dilihat bahwa Pemerintah Kalurahan Jepitu sebenarnya mempunyai otoritas mengelola sumber mata air yang ada. Selain itu juga mempunyai kewenangan untuk menjalin kerjasama dengan KOMBI untuk mengelola, karena KOMBI ahli dalam alam termasuk juga tentang Gua Pulejajar. Pemerintah Kalurahan Jepitu belum sepenuhnya menggunakan otoritas karena, tidak adanya *political will* atau tidak adanya kehendak untuk bisa membuat keputusan dan peraturan. Dalam hal ini keputusan dan peraturan yang memuat pengelolaan dan menjalin kerjasama dengan pihak ketiga. Pemerintah Kalurahan Jepitu menjalin kerjasama dengan KOMBI hanya memposisikan diri untuk sekedar pembantu akses, dan tidak ada pembagian kerjasama yang jelas dari pihak Kalurahan maupun KOMBI. Pemerintah Kalurahan Jepitu tidak berdiri sebagai pemerintah yang utuh dalam menggunakan otoritas lebih kepada hubungan personal antar KOMBI.

Kata Kunci: Pemerintah Kalurahan, *Common pool resources*, Governabilitas.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Penelitian ini hendak mengulas tentang aspek *governability* dari pemerintah desa terkait pengelolaan air sumber mata air di Kalurahan Jepitu, Kapanewon Girisubo, Kabupaten Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Penelitian ini berangkat dari: pertama, berangkat dari konsep desa mandiri dan kuat yang mengandung prakarsa lokal yang dilembagakan dalam bentuk kewenangan desa untuk mengatur, mengurus, dan bertanggung jawab atas kepentingan masyarakat setempat. Kedua, kewenangan pemerintah desa dalam hal mengatur dan mengurus, sangat digantungkan pada kemampuan menggunakan otoritas dan kapasitas yang dimiliki untuk pengelolaan sumber daya bersama (*common pool resource*).

Studi *governability* penting dalam penelitian ini karena dalam pengelolaan sumber mata air diperlukan otoritas dan kapasitas pemerintah Kalurahan. Governabilitas atau *governability* secara harfiah diartikan sebagai kemampuan pemerintah dalam memerintah. Pemahaman lain mengenai governabilitas adalah soal keseimbangan antara kekuasaan dan kebebasan, antara otoritas dan demokrasi, antara pemerintah dan masyarakat, serta antara input politik dan output administratif (Samuel Huntington, 1975). Governabilitas (otoritas dan kapasitas pemerintah dalam memerintah) adalah jantung *government making*. Governabilitas mencakup beberapa hal yaitu: otoritas, tanggung jawab, akuntabilitas, dan kapasitas pemerintah dalam memerintah (Eko, 2021). Governmentality, misalnya, merupakan konsep dan literatur kontemporer yang membaca bahwa dalam

memerintah tidak hanya menggunakan cara demokratis ataupun populis, tetapi memerintah dengan cara yang teknis seperti perangkat dan angka (*governing by number*). Sedangkan kapasitas diartikan mengatur dan mengurus kewenangan yang dimiliki oleh desa.

Kajian ini melihat penggunaan otoritas dan kapasitas pemerintah dalam menggunakan kewenangan desa yang dimiliki desa melalui praktik pengelolaan sumber daya bersama (*common pool resource*). Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa mengamanahkan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan kewenangan desa diatur dalam Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 yang menegaskan bahwa kewenangan desa itu meliputi hak asal-usul, kewenangan lokal berskala desa, kewenangan yang ditugaskan oleh pemerintah, pemerintah daerah provinsi atau pemerintah daerah kabupaten/kota serta kewenangan lain yang ditugaskan oleh pemerintah, pemerintah daerah provinsi atau pemerintah daerah kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Mu'iz Raharjo, 2021)

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa hadir dengan membawa perubahan baru untuk desa, memberikan hak untuk desa supaya bisa mengatur dan mengurus pemerintahan dengan semangat gotong-royong dan kebersamaan. Desa diberikan kewenangan yang meliputi penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat desa. Kunci desa yang mandiri adalah munculnya prakarsa lokal yang diwujudkan dalam bentuk kewenangan desa itu sendiri. Dalam hal ini

kewenangan desa diartikan sebagai hak desa untuk mengatur, mengurus dan bertanggung jawab atas urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat. Mengatur dan mengurus mempunyai beberapa makna: Pertama, mengeluarkan dan menjalankan aturan main (peraturan), tentang apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan, sehingga mengikat kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Kedua, bertanggung jawab merencanakan, penganggaran dan menjalankan kegiatan pembangunan atau pelayanan, serta menyelesaikan masalah yang muncul. Ketiga, memutuskan dan menjalankan alokasi sumberdaya (baik dana, peralatan maupun personil) dalam kegiatan pembangunan atau pelayanan, termasuk membagi sumberdaya kepada penerima manfaat. Keempat, mengurus berarti menjalankan, melaksanakan, maupun merawat *public goods* yang telah diatur tersebut. (Eko et al., 2014)

Kewenangan desa berskala lokal diartikan sebagai kepentingan masyarakat setempat yang sudah dijalankan oleh desa atau mampu dijalankan oleh desa, yang muncul dari prakarsa masyarakat. Kewenangan ini terkait dengan kepentingan masyarakat yang cakupannya relatif kecil, yaitu berkaitan dengan kebutuhan hidup sehari-hari warga desa dan tidak mempunyai dampak keluar (eksternalitas) dan kebijakan makro yang luas. Kewenangan ini juga merupakan turunan lokal dari konsep subsidiaritas, ini berarti urusan yang terkait dengan kepentingan masyarakat setempat atas prakarsa desa dan masyarakat setempat, disebut sebagai kewenangan lokal berskala desa. Berdasarkan Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 ada mandat pembangunan yang berupa pelayanan dasar yang

mencakup posyandu, sanggar belajar dan seni, perpustakaan desa, poliklinik desa, dan penyediaan air bersih.

Studi tentang *common pool resource* mengacu pada sistem sumber daya alam atau buatan manusia yang cukup luas atau besar sehingga membuatnya mahal atau sulit (meskipun bukan tidak mungkin) untuk mengecualikan penerima manfaat potensi dalam memperoleh manfaat dari penggunaannya (Ostrom, 1990). Karakteristik *common pool resources* adalah kecenderungan kompetitif di antara pengguna yang berlomba-lomba memanfaatkan sumber daya dan kesulitan yang hampir tidak memungkinkan untuk mencegah para pihak memanfaatkan sumber daya (Sayuti, 2012). Berbicara tentang penyediaan air bersih, Indonesia merupakan salah satu negara yang menyumbang ketersediaan air per kapita terbanyak di dunia. Namun, pengelolaan air bersih belum dikelola secara optimal dan masih banyak wilayah di Indonesia yang kekurangan air hingga kekeringan. Berdasarkan data Bappenas tahun 2015 menunjukkan proporsi rumah tangga yang dapat akses terhadap air minum layak baik perkotaan maupun pedesaan hanya sebesar 47,71 %, oleh karena itu penyediaan air bersih berbasis desa menjadi alternatif atas pendekatan berbasis pemerintah (PDAM) dan juga penyedia air minum dan sanitasi berbasis masyarakat (PAMSIMAS).

Studi ini memilih lokasi di Kalurahan Jepitu Kapanewon Girisubo, Kabupaten Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Pemilihan lokasi ini menarik karena di Kalurahan Jepitu setiap tahun mengalami kekeringan. Hasil pendataan pada tahun 2021 yang dilaksanakan oleh pihak Kapanewon Girisubo, Kalurahan Jepitu menjadi kalurahan yang warganya paling banyak merasakan

dampak kekeringan. Pihaknya mencatat setidaknya ada 38 RT di mana ada 1564 Kepala Keluarga yang kesulitan mendapatkan air bersih (suarajogja.id). Padahal Kalurahan Jepitu memiliki 2 sumber mata air yang terdapat di sekitar Pantai Wediombo, yaitu mata air dari Gua Puring dan Pulejajar yang berada kurang lebih 5,5 KM dari perumahan warga. Pada tahun 2008 inisiatif penemuan sumber mata air di Pulejajar ini diawali oleh Komunitas Merangkul Bumi (KOMBI), komunitas ini berdiri atas keprihatinan beberapa warga Jepitu yang melihat di daerah tersebut sering kesulitan air. Berdasarkan inisiatif ini dan dukungan dari Komunitas Pencinta Alam dan Pemerhati Lingkungan (KAPPALA) Indonesia maka dibentuklah KOMBI dan mulai masuk ke dalam gua untuk penyisiran terlebih dahulu untuk bisa mengangkat air ke permukaan. Pengangkatan air ke permukaan berhasil dilakukan baik oleh pihak Kalurahan Jepitu yang membuka akses jalan menuju lokasi Gua Pulejajar dan bantuan dari berbagai pihak untuk pengadaan pipa dan alat penampungan air. Sehingga sumber mata air Pulejajar sudah dimanfaatkan oleh warga yang sawahnya dekat dengan lokasi. Sumber mata air Pulejajar memiliki debit yang cukup besar yakni 30 liter per detik saat musim kemarau. Sehingga mampu mencukupi kebutuhan air masyarakat Jepitu bahkan bisa mencakup 3 kalurahan lainnya. Namun pengelolaan sumber mata air di Pulejajar dalam hal distribusi air kepada masyarakat hanya sampai pada tahap lingkungan sekitar yang memiliki sawah yang berjarak 1 KM dari sumber mata air, namun pengaliran ke rumah-rumah warga belum dilakukan.

Berangkat dari narasi diatas, permasalahan di Kalurahan Jepitu hanya bisa menyediakan sampai pada tahap pengangkatan sumber mata air saja. Namun untuk

mengatur dan mengelola belum dilakukan, mengatur dalam hal ini dimaknai sebagai pengelolaan sumber mata air memang harus diatur dalam peraturan kalurahan dan mengurus dalam ini berarti bagaimana pendistribusian sumber mata air “Pulejajar” sampai kerumah-rumah warga. Air bersih yang bersumber dari Pulejajar masih sebatas sampai di permukaan yang berjarak 1 KM dari gua, artinya air baru bisa dimanfaatkan masyarakat sekitar yang mempunyai lahan disana. Sebenarnya desa mempunyai kewenangan semacam itu tapi belum dipakai secara optimal. Penelitian ini berangkat dari perspektif *governability*, yaitu berusaha menemukan alasan mengapa pemerintah Kalurahan Jepitu belum dalam mengelola sumber mata air “Pulejajar”.

B. Rumusan Masalah

Berangkat dari pemaparan diatas, maka pertanyaan dari studi ini adalah: Mengapa Pemerintah Kalurahan Jepitu belum menggunakan kewenangan secara optimal dalam penyediaan sumber mata air?

C. Tujuan Penelitian

Berangkat dari rumusan masalah sebagaimana yang telah dinyatakan di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menjawab penyebab Pemerintah Kalurahan belum menggunakan kewenangan secara optimal dalam penyediaan air bersih.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian yang dapat dipetik dari kajian ini bergerak pada dua arah yaitu, manfaat akademis dan manfaat praktis:

a. Manfaat Akademis

Secara akademis penelitian ini diharapkan berguna sebagai suatu sumbangsih karya ilmiah yang dapat menunjang perkembangan ilmu pengetahuan terutama Ilmu Pemerintahan dengan pemahaman (Mazhab Timoho) dan bahan masukan yang dapat mendukung bagi penelitian maupun pihak lain yang tertarik dalam bidang penelitian yang sama.

b. Manfaat Praktis

Manfaat praktis mampu memberikan gambaran kepada Pemerintah Kalurahan Jepitu untuk pengadaan sistem pengelolaan dan perbaikan sumber mata air.

E. Literature Review

Berdasarkan penelitian (Rahman & Dwitasari, 2021) sebelumnya tentang kewenangan desa desa diatur sejak zaman penjajahan hingga kemerdekaan Indonesia. Perkembangan kewenangan tersebut dipengaruhi kondisi dari desa dan pemerintahan negara pada saat itu. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa memberikan pengaturan baru khususnya tentang kewenangan desa. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 membawa asas baru yang berbeda dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, asas yang dibawa adalah asas rekognisi dan subsidiaritas. Menurut (Hariri, 2019) aturan turunan Undang-Undang Nomor 6

Tahun 2014 memberikan rincian kewenangan yang memberikan kesan seperti asas desentralisasi dan residualitas. Desa diberikan kewenangan untuk mengelola kewenangan dan mengatur rumah tangganya sendiri yang dikenal dengan asas subsidiaritas, sedangkan kemandirian dalam mengelola pemerintahan dalam pemerintahan daerah dikenal dengan asas desentralisasi. Hasil studi menunjukkan perlu adanya sinkronisasi dan harmonisasi antara peraturan yang mengatur kewenangan desa yaitu UU No. 6 tahun 2014 tentang desa dengan peraturan pelaksanaannya yaitu PP No. 43 Tahun 2014.

Studi (Sidi, 2020) menyatakan di Desa Carawali, Kecamatan Watang Pulu, Kabupaten Sidenreng Rappang berhasil menggunakan kewenangannya. Hal ini dapat dilihat bahwa pelaksanaan kewenangan pemerintah dalam otonomi desa sebesar 70% dari 100 % dari hasil yang diharapkan, dimana ini tergolong dalam kategori baik. Selain itu, studi Ma'Sura, Ainil (2015) menyatakan pelaksanaan kewenangan desa berdasarkan hak asal usul di Desa Tompobulu, Kabupaten Sinjai telah dilaksanakan sebelum terbitnya UU Desa. Lembaga adat/pengadilan adat, Pemerintahan Adat yang diakui oleh Pemerintah Desa meskipun tidak termasuk dalam struktur Pemerintahan Desa, serta kesepakatan masyarakat adat. Namun kesemuanya itu belum dituangkan secara tertulis dalam bentuk Peraturan Desa atau masih pada proses penataan Pemerintahan Desa. Keberhasilan pemerintah desa dalam menjalankan kewenangan desa berdasarkan hak asal usul juga terdapat di Desa Pait, Kecamatan Long Ikis, Kabupaten Paser. Dalam studi (Windyani et al., 2019) menyatakan bahwa di Desa Pait berhasil menjalankan kewenangan yang meliputi: kewenangan dalam pengelolaan pasar, pengelolaan pemukiman

masyarakat, pembinaan kesehatan masyarakat, dan pengelolaan pos pelayanan terpadu dan pembuatan jalan desa antar pemukiman. Keberhasilan dalam menjalankan kewenangan desa juga sesuai dengan konsep pengelolaan pemerintahan desa yang diatur dalam UU No. 6 Tahun 2014 yang mencakup perencanaan, pengorganisasian kelembagaan, penggunaan sumber-sumber daya dan pengawasan penyelenggaraan pemerintah desa (David Z.A, 2018). Studi (Bram et al., 2020) di Desa Semerap, Kecamatan Keliling Danau menyatakan bahwa dalam menjalankan kewenangannya sudah berdasarkan UU RI No. 6 Tahun 2018. Ada Beberapa faktor pendukung dalam menjalankan kewenangannya meliputi: Sumber daya manusia, anggaran dana, dan kerjasama pemerintah desa dengan Industri masyarakat desa

Ternyata dari beberapa desa yang berhasil menggunakan kewenangannya, masih banyak desa yang belum maksimal bahkan tidak melaksanakan kewenangan yang diberikan. Hasil studi (Azis, 2019) menunjukkan pelaksanaan kewenangan berdasarkan hak asal usul telah diatur dalam UU Desa Pasal 19 huruf A namun di Desa Galesong Kabupaten Takalar belum diatur terkhusus pada tanah kas desa. Hal ini yang mengakibatkan warga di desa tersebut memakirkan perahunya di sembarang tempat karena belum ada aturan khusus yang mengatur tanah kas desa. Studi (Munaf & Fatimah, 2016) menunjukkan di Desa Baturijal Barat Kecamatan Penarep, Kabupaten Indragiri Hulu, pelaksanaan kewenangan desa bidang kesehatan dinilai kurang baik. Hal ini terbukti bahwa Kepala Desa dalam memberikan bantuan kepada Posyandu belum berjalan dengan baik, juga didukung hasil persentase survei hanya 77% saja. Penelitian (Ayu et al., 2018) di Desa Pulo

Dua Kecamatan Balantak Utara, Kabupaten Banggai menyatakan implementasi kewenangan desa berdasarkan hak asal usul tidak dilaksanakan sepenuhnya karena kewenangan tersebut tidak ada, sehingga hanya meliputi penyelesaian sengketa tanah garapan berdasarkan adat. Sedangkan pelaksanaan kewenangan lokal berskala desa terjabarkan dalam setiap penyusunan APBDesa yang tergambar pada setiap penyusunan DRK yang setiap tahunnya menyesuaikan dengan besaran APBDesa. Penelitian (Femilia & Huda, 2020) mengajukan pendapat bahwa kewenangan desa dalam penataan ruang dilaksanakan berdasarkan hak asal usul desa dan kewenangan lokal berskala desa belum berjalan efektif. Hal ini disebabkan karena kurangnya sumber daya manusia, belum adanya bimbingan teknis terhadap pemerintah desa, besarnya anggaran yang dibutuhkan, serta belum adanya kewenangan yang mengatur kewenangan desa dan mekanisme penyusunan penataan ruang yang lebih jelas.

Selain kewenangan hak asal usul yang belum bisa terlaksana, studi (Suci, 2019) yang membahas mengenai kewenangan lokal berskala desa di Desa Air Genting juga belum bisa terlaksana secara penuh. Hasil penelitian menunjukkan tidak semua pembangunan sarana dan prasarana terlaksana di tahun 2018, karena hanya yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat akan diprioritaskan pemerintah desa dengan dana desa yang cukup bisa terlaksananya kewenangan lokal berskala desa di bidang pembangunan desa. Berdasarkan hasil studi studi diatas, ternyata masih banyak yang hanya menggambarkan bahwa desa belum bisa mendayagunakan kewenangannya.

Maka penelitian ini hendak mencari tahu lebih jauh mengapa desa belum mendayakan kewenangannya. Dari penelitian sebelumnya, hanya sebatas sampai pada kegagalan saja, belum jauh pada alasan mengapa tidak digunakan. Penelitian ini mencoba menguji melalui pintu masuk kewenangan pemerintah desa yang telah diberikan berdasarkan asas subsidiaritas yang diuji oleh kemampuan governabilitas (otoritas dan kapasitas) melalui isu *common pool resource*

F. Kerangka Konseptual

1. Kewenangan

Konsep kewenangan menurut (Silahuddin, 2015) merupakan elemen penting sebagai hak yang dimiliki oleh desa untuk dapat mengatur rumah tangganya sendiri. Dari pemahaman ini jelas bahwa kewenangan tidak hanya semata-mata memperhatikan kekuasaan yang dimiliki oleh penguasa umum namun juga harus memperhatikan subjek yang menjalankan dan menerima kekuasaan. Dalam pengelompokannya, kewenangan desa meliputi: kewenangan di bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, penyelenggaraan pembangunan desa, pembinaan masyarakat desa dan pemberdayaan masyarakat desa. Dua asas utama dalam kewenangan desa yaitu rekognisi dan subsidiaritas, kombinasi kedua azas ini menghasilkan definisi desa berbeda dari sebelumnya. Undang-Undang desa telah menempatkan desa sebagai organisasi campuran (*hybrid*) antara masyarakat berpemerintahan (*self governing community*) dengan pemerintah lokal (*local self government*). Dengan demikian sistem

pemerintahan desa berbentuk pemerintahan berbasis masyarakat dengan segala kewenangannya (*authority*).

Sementara penjelasan diatas sangat relevan dengan dalam buku (Eko et al., 2014) kewenangan diartikan sebagai kekuasaan dan hak seseorang atau lembaga untuk melakukan sesuatu atau mengambil keputusan atau memerintah orang lain untuk mencapai tujuan tertentu. Kewenangan bisa disebut sebagai kekuasaan yang memiliki keabsahan (*legalitas*). Kewenangan desa diartikan sebagai hak desa untuk mengatur, mengurus dan bertanggung jawab atas urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat. Jika desa berwenang mengatur, dengan sendirinya desa juga mengurus terhadap hal-hal yang diatur. Hal ini berkaitan dengan kekuasaan mengatur dan mengurus terhadap aset atau hak milik desa. Konsep mengurus dalam hal ini, berarti mengelola atau menjalankan urusan yang diberikan oleh pemerintah kepada desa, atau bisa juga disebut sebagai “hak kelola” desa. Kewenangan mengatur dan mengurus tersebut ditujukan kepada pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat. Urusan pemerintahan pada dasarnya mencakup tiga fungsi yang dijalankan oleh pemerintah yaitu: pengaturan (*public regulation*), pelayanan publik (*public goods*), dan pemberdayaan masyarakat (*empowerment*).

Ada tiga cara untuk merumuskan kewenangan desa. Pertama, strategi modifikasi yakni melakukan modifikasi atas Permendagri 30, yang disesuaikan dengan kondisi lokal, lalu ditetapkan menjadi kewenangan desa. Kedua, strategi kodifikasi, yakni mencari berbagai bentuk-bentuk

kewenangan desa yang sudah dijalankan oleh desa. Ketiga, komodifikasi sebagai campuran antara yang pertama dan kedua (Eko, 2013).

Kewenangan desa tidak lepas dari konsep pemaknaan asas rekognisi dan asas subsidiaritas menurut (Eko et al., 2014) ada tiga makna subsidiaritas. Pertama, urusan lokal atau kepentingan masyarakat setempat yang berskala lokal lebih baik ditangani oleh organisasi lokal, dalam hal ini desa, yang paling dekat dengan masyarakat. Dengan kalimat lain, subsidiaritas adalah lokalisasi penggunaan kewenangan dan pengambilan keputusan tentang kepentingan masyarakat setempat kepada desa. Kedua, negara bukan menyerahkan kewenangan seperti asas desentralisasi, melainkan menetapkan kewenangan lokal berskala desa menjadi kewenangan desa melalui undang-undang. Dalam penjelasan UU No. 6/2014 subsidiaritas mengandung makna penetapan kewenangan lokal berskala desa menjadi kewenangan desa. Penetapan itu berbeda dengan penyerahan, pelimpahan atau pembagian yang lazim dikenal dalam asas desentralisasi maupun dekonsentrasi. Sepadan dengan asas rekognisi yang menghormati dan mengakui kewenangan asal usul desa, penetapan asas subsidiaritas berarti UU secara langsung menetapkan sekaligus memberi batas-batas yang jelas tentang kewenangan desa tanpa melalui mekanisme penyerahan dari kabupaten/kota. Ketiga, pemerintah tidak melakukan campur tangan (intervensi) dari atas terhadap kewenangan lokal desa, melainkan melakukan dukungan dan fasilitasi terhadap desa. Pemerintah mendorong, memberikan kepercayaan dan mendukung prakarsa dan

tindakan desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat. Tindakan ini sejalan dengan salah satu tujuan penting UU No. 6/2014, yakni memperkuat desa sebagai subjek pembangunan, yang mampu dan mandiri mengembangkan prakarsa dan aset desa untuk kesejahteraan bersama.

Konsep di atas sangat relevan dengan kewenangan desa dalam mengatur sumber daya alam berupa air bersih. Walaupun dari peraturan penyediaan air bersih merupakan kewenangan dan tanggungjawab pemerintah Kabupaten /Kota, namun banyak desa yang memiliki sumber mata air. Bagi desa yang memiliki sumber mata air sebagai sumberdaya milik bersama, bisa dimanfaatkan bersama dan bisa dikelola oleh desa. seperti dalam penelitian penelitian tentang peranan pemerintah desa dalam penyediaan kebutuhan air bersih. Tulisan (Pendong et al., 2018) bahwa peran pemerintah desa dalam penyediaan air bersih butuh membuat perencanaan yang masuk dalam musyawarah rencana pembangunan di desa. Dalam penelitian ini penulis menjelaskan bahwa pembangunan infrastruktur sangat penting untuk menunjang kebutuhan air bersih.

Berbeda dengan pemikiran (Isharyanto & Prasetya, 2016), kewenangan hadir dilihat perspektif manajemen pemerintah negara modern. Adanya kewenangan yang diberikan kepada daerah yaitu berupa keleluasaan dan kemandirian untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahannya melalui desentralisasi bilamana ditarik dalam tata hubungan desa dengan pemerintah supradesa (pemerintah di atasnya). Maka

akan tercermin dalam beberapa hal: Pertama, adanya pelimpahan kewenangan mengenai pengaturan pemerintahan desa dari pemerintah pusat kepada pemerintah kabupaten/kota. Dengan demikian pengaturan desa ditetapkan dalam peraturan daerah kabupaten/kota dengan memperhatikan pengakuan dan penghormatan terhadap hak asal usul dan adat istiadat desa. Pelimpahan kewenangan mengenai pengaturan pemerintahan desa dari pemerintah pusat kepada pemerintah kabupaten/kota tercermin dalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yaitu “Pembentukan, penghapusan, penggabungan, dan/atau perubahan status desa menjadi kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, dan Pasal 11 atau kelurahan menjadi desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ditetapkan dalam peraturan daerah”. Kedua, mengenai model-model pemerintahan di tingkat desa akibat perubahan kebijakan dari yang bersifat sentralistik mengedepankan uniformitas menuju kebijakan yang desentralistik dan memperhatikan heterogenitas budaya dan politik lokal.

2. Governabilitas

Konsep *Governability* berkaitan dengan otoritas pemerintahan, dipahami mulanya dengan posisi vitalitas demokrasi di Amerika Serikat. Governabilitas mencakup otoritas dan kapasitas pemerintah dalam memerintah merupakan jantung *government making*. Kekuasaan menjadi pintu masuk untuk membahas hal ini, Pemegang kekuasaan bisa saja berhenti dengan ruling atau mempertahankan kekuasaan, bisa juga

menggunakan kekuasaan untuk leading, atau menggunakan otoritas secara rutin untuk menyelenggarakan negara (*ordering the state*) semata. Kekuasaan bisa membentuk *government making* ketika struktur-institusi bekerja secara dinamis melakukan *transforming the state* melalui pelembagaan *governabilitas*. *Governabilitas* bersifat interaktif sehingga dibutuhkan *governance* (Eko, 2021)

Pendekatan *Governabilitas* melihat pemerintahan sebagai objek (sistem yang akan diperintah), subjeknya (yang memerintah) ada hubungan antara keduanya (Kooiman et al., 2008). Titik awal untuk mengembangkan konsep *Governability* adalah mempertimbangkan tiga variable: “*system-to-be-governed*, “*governing system*”, dan *governance interactions*’. *Governabilitas* bicara dua hal yaitu: otoritas dan kapasitas, maka dari itu perlu memahami kedua konsep tersebut. Dari konsep diatas maka perlu adanya otoritas dan kapasitas yang dimiliki oleh pemerintah desa untuk mengelola sumber daya yang ada.

Menurut G.Almond kaitannya untuk menerangkan kapasitas teknokratik maka bentuk kapasitas pemerintah daerah yang dapat digunakan antara lain adalah:

1. Kapasitas Regulasi (mengatur), yang berupa kemampuan pemerintah daerah mengatur kehidupan pemerintah daerah beserta isinya (wilayah, kekayaan dan penduduk) dengan peraturan daerah, berdasarkan kebutuhan dan aspirasi masyarakat setempat.

2. Kapasitas Ekstraktif, kemampuan mengumpulkan, mengarahkan dan mengoptimalkan aset-aset daerah untuk menopang kebutuhan (kepentingan) pemerintah dan warga masyarakat.
3. Kapasitas Distributif, yaitu kemampuan pemerintah daerah membagi sumber daya daerah secara seimbang dan merata sesuai dengan prioritas kebutuhan masyarakat.

Ketiga kapasitas diatas nantinya akan di elaborasi dengan prinsip tata kelola berupa akuntabilitas, profesionalitas, dan keadilan.

3. Common Pool Resource

Hasil penelitian Brundtland terutama membahas kondisi bermasalah sumber daya bersama di akhir 1980-an. Sumber daya kumpulan bersama mungkin diatur dan dikelola oleh berbagai macam pengaturan kelembagaan yang dapat secara kasar dikelompokkan sebagai pemerintah, swasta, atau kepemilikan masyarakat. Sejak laporan WCED, cukup banyak jumlah sumber daya bersama dikelola oleh komunitas yang bekerja dengan pemerintah. Tergantung pada pengaturannya, milik pemerintah, milik pribadi, properti komunitas, dan pengelolaan bersama mungkin berhasil atau gagal dalam mempertahankan sumber daya dan memberikan pengembalian ekonomi yang baik.

Perbincangan mengenai sumber daya bersama (*common-pool resources*) mengemuka semenjak munculnya artikel Garrett Hardin pada tahun 1968 di Science dengan mempopulerkan istilah “tragedi milik bersama” atau *Tragedy of Common* yang kemudian menjadi simbol terjadinya degradasi lingkungan yang

berlangsung setiap kali banyak individu yang mempergunakan sumber daya langka tersebut secara bersama-sama (Ostrom, 1990:2)

Dalam artikel Garrett Hardin "*The Tragedy of the Commons*" menggambarkan rezim pengelolaan sumberdaya alam akses terbuka (*open access*) dimana setiap individu yang memiliki akses terhadap sumberdaya alam yang bersifat langka akan terdorong (*incentive*) untuk meningkatkan intensitas pemanfaatannya demi mendapatkan *economic return* dalam jangka pendek. Keadaan seperti ini akan menyebabkan setiap individu mendapatkan manfaat yang semakin berkurang.

Ostrom (1990) membagi *property right* ke dalam beberapa tipe rezim kepemilikan. Pertama adalah rezim kepemilikan individu (*private property regime*), yakni kepemilikan pribadi atas sesuatu, dimana hak tersebut melekat kepada pemiliknya sehingga aturan berkenaan dengan sesuatu tersebut ditetapkan sendiri dan hanya berlaku untuk pemiliknya. Kedua yaitu rezim kepemilikan bersama (*common property regime*), yakni kepemilikan oleh sekelompok orang tertentu dimana hak, kewajiban, dan aturan ditetapkan dan berlaku untuk anggota kelompok tersebut. Ketiga adalah rezim kepemilikan negara (*state property regime*) yaitu memiliki ciri bahwa hak kepemilikan dan aturan-aturannya ditetapkan oleh negara, dan individu tidak boleh memilikinya. Keempat yaitu rezim akses terbuka (*open access regime*) yang berarti tidak ada aturan yang mengatur mengenai hak dan kewajiban. Rezim open access biasanya terjadi pada sumberdaya dengan skala besar dan sulit dijangkau penegakannya. Bentuk hak yang diberikan oleh

pemerintah tersebut termasuk dalam common property regime, yang berarti hak kepemilikan sumberdaya

Secara spesifik, istilah *Common-Pool Resources* (CPRs) diperkenalkan oleh Elinor Ostrom pada tahun 1990 dimana CPRs mengacu pada sistem sumberdaya alam atau buatan manusia yang cukup besar dan sulit (meskipun bukan tidak mungkin) untuk mengecualikan penerima manfaat potensial untuk mendapatkan manfaat dari penggunaannya (Ostrom, 1990:30). CPRs dicirikan dengan sifatnya yang *rivalness/subtractable* dan *non-excludable*. *Rivalness* atau ketersaingan berarti dalam pemanfaatan oleh seseorang akan mengurangi kemampuan orang lain untuk memanfaatkan sumberdaya tersebut. *Excludability* merupakan kemampuan untuk melarang pihak lain dalam memanfaatkan suatu sumberdaya. Contoh sumberdaya dengan karakteristik rivalness adalah sumberdaya yang tidak dapat diperbarui, sumberdaya yang dapat diperbarui, dan sumberdaya buatan dimana waduk termasuk di dalamnya. Karakteristik spesifik untuk jenis CPRs tertentu dan penggunaannya sangat mempengaruhi pengelolaan sumberdaya tersebut. Semakin sama jenisnya, sederhana dan dalam skala yang kecil, maka semakin mudah untuk mendesain struktur kelembagaan sehingga semakin terlindungi sumberdaya tersebut dari degradasi dan penggunaan berlebihan. Sumberdaya yang kompleks dengan berbagai interaksi dan eksternalitas negatif biasanya sangat sulit dikelola. Karakteristik individu pengguna CPRs, seperti preferensi, aset, dan karakteristik dari kelompok (koherensi, tingkat kepercayaan, homogenitas, besarnya kelompok) mempengaruhi kelembagaan pengelolaan sumberdaya. CPRs kemudian


dipengaruhi oleh kelembagaannya, pengelolaan kelembagaan itu sendiri, dan ketersediaan teknologi.

Dari konsep diatas relevan dengan apa yang akan diteliti oleh penulis mengenai sumber mata air, bahwa CPR tidak hanya mengacu pada hutan saja melainkan sumber daya yang dimiliki dalam satu desa tersebut dan dapat dimanfaatkan bersama. Sumber mata air dapat dimanfaatkan secara potensial untuk seluruh masyarakat untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari masyarakat.

G. Kerangka Pikir Penelitian

Secara konseptual, kewenangan dimaknai sebagai kekuasaan dan hak seorang atau lembaga untuk melakukan atau mengambil sesuatu, dalam konteks kewenangan pemerintah desa. Kewenangan yang berarti juga mengatur dan pemerintah desa tidak lepas dari asas rekognisi dan asas subsidiaritas yang mana penelitian ini lebih mengarah pada penggunaan asas subsidiaritas. Asas subsidiaritas yang dimaksud sebagai penetapan kewenangan lokal desa menjadi kewenangan desa. Penelitian ini hendak menguji pada penggunaan kewenangan pemerintah desa yang diuji melalui Governabilitas (kapasitas dalam memerintah) melalui isu *common pool resources*. Dalam penelitian ini *common pool resources* atau yang dimaknai dengan sumber daya bersama lebih spesifik kepada pengelolaan sumber mata air. Artinya, penggunaan kewenangan pemerintah desa dalam pengelolaan sumber mata air yang ada di desa tersebut. Penelitian tidak hanya sebatas mencari tahu bagaimana desa mendayagunakan kewenangannya, tidak seperti penelitian-penelitian sebelumnya yang hanya sebatas menyajikan

keberhasilan dan tidak berhasilnya desa dalam menjalankan kewenangan. Namun, penelitian ini lebih jauh pada alasan mengapa pemerintah desa tidak mendayagunakan kewenangan yang diberikan dalam pengelolaan sumber mata air.



H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis kajian kualitatif, definisi kualitatif yang dikemukakan oleh (W Creswell, 2015) yang mana dimulai dengan asumsi dan penggunaan kerangka penafsiran/teoritis yang membentuk atau mempengaruhi. Studi tentang permasalahan riset yang terkait dengan makna yang dikenakan oleh individu atau kelompok pada suatu permasalahan sosial

atau manusia. Untuk mempelajari permasalahan ini, penelitian kualitatif menggunakan pendekatan kualitatif mutakhir dalam penelitian, pengumpulan data dalam lingkungan alamiah yang peka terhadap masyarakat dan tempat penelitian dan analisis data yang bersifat induktif maupun deduktif dan pembentukan berbagai pola atau tema.

Metode kajian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu studi kasus, pendekatan studi kasus adalah pendekatan kualitatif yang penelitiannya mengeksplorasi kehidupan-nyata, sistem terbatas kontemporer (kasus) atau beragam sistem terbatas (berbagai kasus), melalui pengumpulan data yang detail dan mendalam yang melibatkan beragam sumber informasi atau sumber informasi majemuk (misalnya, pengamatan, wawancara, bahan audiovisual, dan dokumen dan berbagai laporan), dan melaporkan deskripsi kasus (W Creswell, 2015).

Metode studi kasus memiliki ciri-ciri khas sebagai berikut: *pertama*, menurut Surakhmad (dalam Prastowo, 2014) penyelidikan terhadap suatu kasus dilakukan secara intensif dan mendetail sehingga pada umumnya menghasilkan gambaran yang longitudinal. *Kedua*, menurut Basuki (dalam Prastowo, 2014) studi kasus cenderung menghasilkan kesimpulan dari situasi kekhususan yang dapat atau tidak dapat diterapkan pada situasi yang lebih umum. *Ketiga*, menurut Basuki (dalam Prastowo, 2014) studi kasus menghasilkan penelitian yang bersifat khusus, tidak dapat dibuat rampadan (generalisasi). Jika mau membuat generalisasi, harus menggunakan sampel yang lebih besar.

Menurut (Yin, 2012) studi kasus dapat dibedakan menjadi tiga tipe yaitu: eksplanatoris, eksploratoris, dan deskriptif. Pada penelitian ini memilih studi kasus eksplanatoris, karena mengacu pada rumusan masalah “mengapa” dan lebih mengarah ke penggunaan strategi-strategi studi kasus, historis, dan eksperimen.

2. Lokasi dan waktu penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti melakukan penelitian di Kalurahan Jepitu, Kapanewon Girisubo, Kabupaten Gunungkidul. Mengingat Kalurahan Jepitu memiliki dua sumber mata air yang sangat potensial dan belum dikembangkan oleh pemerintah kalurahan. Sedangkan untuk waktu penelitian akan dilaksanakan pada bulan Desember-Januari 2021-2022.

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini sumber data berasal dari data primer dan data sekunder. Data primer yang akan dikumpulkan berupa data yang berbentuk berupa catatan lapangan yang diperoleh melalui wawancara dan observasi.

Wawancara merupakan sumber informasi yang esensial bagi studi kasus, yang paling umum yakni wawancara studi kasus bertipe *open-ended*. Artinya peneliti dapat bertanya responden kunci tentang fakta-fakta suatu peristiwa di samping opini mereka mengenai peristiwa yang ada. Peneliti bahkan bisa meminta responden untuk mengetengahkan pendapatnya sendiri terhadap peristiwa tertentu dan menggunakan proporsi tersebut sebagai dasar penelitian selanjutnya (Yin, 2012). Wawancara dilakukan kepada sejumlah informan yaitu Pemerintah Desa, Pengurus KOMBI, Tokoh dan Masyarakat biasa.

Teknik pemilihan informan dilakukan dengan menggunakan *snowball* sampling, yang mana responden yang dijadikan sampel terkadang dapat menunjukkan orang lain yang relevan untuk mendapatkan data, sehingga informan bertambah terus (Usman & Akbar, 2017).

Observasi Langsung: pengamatan dan pencatatan yang sistematis terhadap gejala-gejala yang diteliti (Usman & Akbar, 2017). Observasi langsung akan dilakukan selama kurang lebih dua minggu, kegiatan yang akan diamati di lapangan antara lain: melihat kondisi desa, melihat kondisi sumber mata air, serta kegiatan yang dilakukan.

Data sekunder dilakukan dengan teknik dokumentasi, informasi dokumenter tentunya relevan untuk setiap topik studi kasus. Tipe informasi ini bisa menggunakan berbagai bentuk dan hendaknya menjadi objek rencana pengumpulan data yang eksplisit (Yin, 2012). Contoh: profil desa, RKP Desa, RPJM Desa, dan penelitian terdahulu seperti jurnal, buku, berita, dll.

Tabel 1. 1

Teknik Pengumpulan Data

Jenis Data			Teknik Pengumpulan Data
Data Primer	Catatan lapangan	Hasil Wawancara: 1. Pemerintah Kalurahan (Lurah Jepitu, Carik, Jagabaya, Ulu-ulu, Kaur Pangripta, Dukuh Nglaban, Dukuh Pendowo) 2. Pengurus Kombi (Ketua KOMBI, Sekretaris	Wawancara

		KOMBI, dan Bendahara KOMBI)	
		Hasil pengamatan	Observasi
Data Sekunder	Dokumen Tertulis	Profil Kalurahan Jepitu	Dokumentasi
		RKP Kalurahan Jepitu	
		RPJM Kalurahan jepitu	
		Jurnal, buku, berita	
	Dokumen Visual	Foto	Visual

4. Analisis Data

Analisis data yang peneliti pilih menggunakan model Miles dan Huberman dalam (Shidiq & Choiri, 2019) Ada 3 tahapan yang dilakukan oleh peneliti:

a. *Data Reduction* (Reduksi Data)

Mereduksi berarti peneliti mulai merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting. Sehingga reduksi data ini memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya.

b. *Data Display* (Penyajian Data)

Setelah mereduksi data, peneliti akan menyajikan data yang diperoleh dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, dan sejenisnya. Dengan mendisplaykan data, maka akan memudahkan untuk

memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut.

c. Penarikan kesimpulan

Setelah melakukan penyajian data, penulis akan membuat penarikan kesimpulan . Kesimpulan yang awal umumnya bersifat sementara dan dapat berubah yang dibuktikan oleh bukti-bukti. Kesimpulan dalam penelitian harus dapat menjawab rumusan masalah sejak awal tetapi mungkin juga tidak, karena seperti telah dikemukakan bahwa masalah dan rumusan masalah dalam penelitian kualitatif masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah penelitian berada di lapangan.

BAB II

POTRET KALURAHAN JEPITU DAN GUA PULEJAJAR

A. Kondisi Geografis Kalurahan Jepitu

Kalurahan Jepitu merupakan bagian dari Kapanewon Girisubo, Kabupaten Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Kapanewon Girisubo terdiri atas delapan Kalurahan yaitu: Kalurahan Songbanyu, Kalurahan Tileng, Kalurahan Pucung, Kalurahan Nglindur, Kalurahan Karangawen, Kalurahan Jerukwudel, Kalurahan Jepitu, dan Kalurahan Balong. Berikut ini peta wilayah Kapanewon Girisubo:

Gambar 2. 1

Peta Kapanewon Girisubo




Sumber: Kecamatan Girisubo dalam Angka 2021

Berdasarkan peta diatas Kalurahan Jepitu berbatasan langsung dengan Kalurahan Balong, Kalurahan Karangawen, Kalurahan Tileng, dan

dikelilingi oleh banyak pantai. Luas wilayah Kalurahan Jepitu sebesar 1673,4 Ha (BPS, 2021) atau 18,6 % dari luas Kapanewon Girisubo, selain itu Kalurahan Jepitu termasuk wilayah terluas ke 2 setelah Kalurahan Tileng. Jarak Kalurahan Jepitu dengan pusat Kota Wonosari sejauh 32, 3 KM, atau jika ditempuh dengan sepeda motor selama kurang lebih 1 jam. Wilayah Jepitu sangat dekat dengan perbatasan Pracimantoro, Jawa Tengah, dan juga pantai yang membentang berbatasan dengan perairan Australia. Berikut ini adalah gambar dari peta Wilayah Kalurahan Jepitu:

Gambar 2. 2

Peta Wilayah Kalurahan Jepitu



Sumber: Peta Google

Kalurahan Jepitu mempunyai 10 (sepuluh) padukuhan antara lain: Padukuhan Karanglor, Padukuhan Jepitu, Padukuhan Nglaban, Padukuhan

Pendowo, Padukuhan Manukan, Padukuhan Pelem, Padukuhan Senggani, Padukuhan Klumpit, Padukuhan Pudak, dan Padukuhan Janganmati.

Jarak Kantor Kecamatan dengan Kalurahan Jepitu sejauh 7 KM, sehingga untuk menjangkau layanan masyarakat yang diperlukan tidaklah jauh. Di Kalurahan Jepitu juga sudah ada layanan perbankan, kesehatan, dan pasar. Hal ini yang memudahkan masyarakat Jepitu untuk tidak pergi jauh-jauh ke pusat kapanewon untuk mendapatkan fasilitas tersebut. Bahkan Kalurahan Jepitu disebut dengan “Kotanya Girisubo”, hal ini karena disini banyak warung – warung makan, tempat ngopi, kios-kios, dan lingkup sekolahan. Sehingga anak-anak sekolah banyak yang melakukan aktifitas disini. Jarak Pantai Wediombo, Jungwok, Nampu, Sedahan, Greweng yang hanya berjarak 5-7 KM dari Kalurahan Jepitu, membuat banyak wisatawan yang berkunjung ke pantai-pantai tersebut banyak yang mampir ke warung-warung di Jepitu.

Kalurahan Jepitu termasuk kawasan karst Gunung Sewu bagian selatan, sehingga memiliki banyak potensi wisata alam. Wisata alam berupa pantai di Kalurahan Jepitu ada 8 (delapan) pantai yang masing-masing mempunyai keunikan dan keindahan alam tersendiri, mulai dari Pantai Wediombo, Greweng, Jungwok, Pulutan, Sedahan, Dadapan, Ngambusan, dan Ngulasan. Bentang alam selain pantai yang dapat dinikmati yaitu berupa bukit, area persawahan, gua, kekayaan alam lainnya yang banyak dilirik oleh investor asing. Bahkan di beberapa tanah yang dekat dengan pantai, sudah banyak yang dimiliki oleh investor asing. Kalurahan Jepitu memiliki

potensi yang luar biasa karena masuk dalam Geopark Gunung Sewu yang menyisakan gunung api purba yaitu Gunung Batur yang berada di perbatasan Kalurahan Jepitu dengan Kalurahan Balong.

Kalurahan Jepitu yang semakin berpotensi ini bisa dikembangkan baik dari jenis tumbuhan yang ada di sana seperti pohon bonsai yang harganya terbilang cukup mahal, kemudian jenis-jenis burung yang habitatnya masih asri di wilayah Jepitu ini. Pesona alam berupa batuan karst, membuat kalurahan ini banyak memiliki gua-gua yang tersebar di daerah ini merupakan jenis gua vertikal dan horizontal yang masing-masing mempunyai ciri khas tersendiri. Maka dari itu, kalurahan ini banyak terdapat gua yang sebagian terdapat aliran bawah tanah. Survei awal yang dilakukan oleh Pemerintah Kalurahan Jepitu tentang potensi gua yang ada di sana ditemukan data sebagai berikut:

Tabel 2. 1
Daftar Gua di Kalurahan Jepitu

NO	NAMA	LOKASI
1.	Gua Pejo	Padukuhan Janganmati
2.	Gua Gunung Bromo	Perbatasan Kalurahan Karangawen
3.	Gua Pucang	Padukuhan Karanglor
4.	Gua Pulejajar	Padukuhan Nglaban
5.	Gua Pasung	Sawah Madaran
6.	Gua Pok Pinutuh	Sawas Pinutuh
7.	Gua Greweng	Padukuhan Nglaban
8.	Gua Suruh Watu	Sawah Suruh Watu

Sumber: hasil wawancara dengan Jogoboyo Jepitu

Hasil survei yang telah dilakukan oleh pihak Kalurahan, sebenarnya gua-gua tersebut memiliki potensi wisata dan daya tarik tersendiri. Dari 8 (delapan) gua di atas itu tidak semuanya memiliki potensi air yang banyak, hanya ada 2 gua saja yang mempunyai sumber mata air yaitu Gua Puring dan Gua Pulejajar. Bahkan ada yang hanya terowongan yang mengalirkan air sampai ke laut, ada juga ada yang tidak bisa dimasuki oleh orang karena batuan di dalamnya sangat tajam dan licin. Gua-gua yang

ada di Kalurahan ini kebanyakan terdapat di area persawahan dan jauh dari pemukiman masyarakat.

Kalurahan Jepitu yang memiliki luas pertanian seluas 153,11 Ha (BPS, 2021) lebih banyak dimanfaatkan untuk ditanami padi dan palawija. Lahan pertanian di Kalurahan Jepitu merupakan sawah tadah hujan, yang mana hanya mengandalkan hujan untuk mengairi sawah mereka. Sehingga, untuk penanaman padi sendiri dalam 1 (satu) tahun hanya dapat dilaksanakan 1 (satu) kali saja. Kemudian, untuk palawija seperti; Singkong, Cabai, dan Gembili, yang membutuhkan sedikit air, banyak diambilkan dari sumber mata air pada saat musim.

B. Kondisi Demografis Kalurahan Jepitu

Berdasarkan data yang diperoleh dari agregat kependudukan Kabupaten Gunungkidul semester I tahun 2021, jumlah penduduk Kalurahan Jepitu dapat dilihat dari tabel berikut ini:

Tabel 2. 2
Jumlah Penduduk Kalurahan Jepitu

Laki-Laki	2.121
Perempuan	2.194
Jumlah	4.315
Kepadatan penduduk	37, 344. 5456 KM

Sumber: Data Agregat Kependudukan Kab. Gunungkidul sem I tahun 2021

Berdasarkan data diatas, kepadatan penduduk di Kalurahan Jepitu yang hanya 37, 344. 5456 jiwa/ km, maka dapat dikatakan bahwa Kalurahan

Jepitu tidak tergolong wilayah yang padat penduduk. Selain itu, dengan banyaknya wilayah Jepitu yang dimanfaatkan untuk area pertanian, maka kepala keluarga di Kalurahan Jepitu mayoritas bermata pencaharian sebagai Petani atau Buruh Tani. Berdasarkan data yang diperoleh dari agregat kependudukan Kabupaten Gunungkidul semester I tahun 2021, jumlah kepala keluarga menurut pekerjaan di Kalurahan Jepitu dapat dilihat dari tabel berikut ini:

Tabel 2. 3
Jumlah kepala keluarga menurut pekerjaan

Petani/ Buruh Tani	1.039
Wiraswasta	101
Buruh Harian Lepas	160
Karyawan Swasta	142
ASN	18
Pensiunan	12
Mengurus Rumah Tangga	5
Perangkat Kalurahan	18
Tidak Bekerja	4
Lainya	28

Sumber: Data Agregat Kependudukan Kabupaten Gunungkidul semester I tahun 2021

Melihat dengan adanya 1.039 Kepala Keluarga (KK) yang mayoritas bekerja sebagai petani atau buruh tani, maka dapat dikatakan pula ada 1.039 KK yang bergantung dengan kebutuhan air yang digunakan untuk lahan pertanian. Orang yang bermata pencaharian sebagai petani tidak

hanya tua-tua saja bahkan di Kalurahan Jepitu banyak usia produktif hingga anak muda yang tidak mempunyai pekerjaan memilih untuk bertani. Setiap padukuhan pasti selalu saja ada anak muda yang lulus SMP-SMK yang pengangguran dan lebih memilih untuk menganggur. Setiap orang yang produktif pasti menanggung beban orang yang tidak produktif, berikut ini daftar rasio ketergantungan di Kapanewon Girisubo:

Tabel 2. 4

Rasio Ketergantungan di Kapanewon Girisubo

NO	KALURAHAN	JUMLAH PENDUDUK			RATIO
		ANAK	TUA	PRODUKTIF	
1.	Balong	544	689	2.747	45,21
2.	Jepitu	550	760	3.005	43,59
3.	Karangawen	192	336	1.112	47,48
4.	Nglindur	420	518	1.809	51,85
5.	Jerukwudel	259	312	1.314	43,46
6.	Tileng	597	789	2.954	47,22
7.	Pucung	447	567	2.265	44,77
8.	Songbanyu	470	727	2.345	51,04
	JUMLAH	3.479	4.716	17.551	46,69

Sumber: Data Agregat Kependudukan Kabupaten Gunungkidul semester I tahun 2021

Rasio ketergantungan atau rasio beban tanggungan (*dependency ratio*) menunjukkan perbandingan usia non produktif di Kalurahan Jepitu (penduduk dibawah 15 tahun dan penduduk diatas 65 tahun) dengan banyaknya penduduk usia produktif (penduduk usia 15-64 tahun). Data diatas menunjukkan bahwa rasio ketergantungan penduduk Kalurahan Jepitu sebesar 43,59. Artinya setiap 100 penduduk usia produktif

mempunyai beban tanggungan 43-44 orang yang dianggap belum produktif atau sudah tidak produktif lagi. Semakin tinggi persentase rasio ketergantungan menunjukkan semakin tinggi beban yang harus ditanggung penduduk yang produktif. Dalam rasio ketergantungan Kalurahan Jepitu menempati urutan ke 2 terendah dari Kalurahan lainnya.

Selain untuk kebutuhan pertanian, air yang diambil dari sumber mata air juga digunakan untuk menopang kebutuhan sehari-hari. Kalurahan Jepitu merupakan salah satu Kalurahan yang sudah menggunakan air PDAM untuk menopang kebutuhan sehari-hari. Walaupun hanya beberapa Padukuhan yang terdapat titik memasang kran sendiri. Bagi warga yang belum menggunakan air PDAM mereka membeli air tangki. Data pengguna air PDAM menunjukkan hal berikut ini jumlah pengguna air PDAM:

Tabel 2. 5

Data Pengguna Air PDAM Kalurahan Jepitu

NO	PADUKUHAN	JUMLAH
1.	Janganmati	1 KK
2.	Pudak	5 KK
3.	Klumpit	2 KK
4.	Senggani	5 KK
5.	Manukan	7 KK
6.	Pendowo	-
7.	Karanglor	15 KK
8.	Jepitu	10 KK
9.	Nglaban	38 KK
10.	Pelem	5 KK

Sumber: hasil wawancara dengan Jagabaya

Dari data diatas artinya baru 8,5 % dari jumlah keseluruhan Kepala Keluarga yang ada disana dalam menggunakan air PDAM. Masyarakat yang dekat dengan pemilik kran PDAM saling mengalirkan menggunakan selang tapi untuk yang jarak rumahnya jauh dengan titik kran maka harus beli menggunakan tangki-tangki atau hanya mengandalkan tampungan air yang mereka miliki.

C. Gambaran Ekonomi Dan Kesejahteraan Kalurahan Jepitu

Kalurahan Jepitu merupakan salah satu Kalurahan yang menjadi pusat ekonomi yang ada di Kapanewon Girisubo, karena termasuk komplek pasar yang terbesar di wilayah ini. Kios-kios mulai dari pakaian hingga toko kelontong banyak ditemui di Kalurahan Jepitu. Wilayah Jepitu termasuk kawasan pendidikan dari mulai Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) hingga Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) ada disini, maka dari itu banyak aktivitas pendidikan dan perekonomian disini.

Kalurahan Jepitu juga wilayah yang sangat dekat dengan jalur menuju Pantai Wediombo, Pantai Jungwok, dan sekitarnya, tak salah jika usaha-usaha dan pertokoan banyak terdapat di wilayah ini. Namun, kondisi ekonomi masyarakat masih ada warga yang kurang mampu, hal ini bisa dilihat dari daftar warga masyarakat Kalurahan Jepitu sebagai berikut:

Tabel 2. 6

Jumlah data warga kurang mampu di Kalurahan Jepitu

NO	PADUKUHAN	JUMLAH
1.	Janganmati	10 KK
2.	Pudak	38 KK
3.	Klumpit	53 KK
4.	Senggani	15 KK
5.	Manukan	40 KK
6.	Pendowo	90 KK
7.	Karanglor	46 KK
8.	Jepitu	36 KK
9.	Nglaban	38 KK
10.	Pelem	19 KK

Sumber: DTKS Kalurahan Jepitu

Dari data diatas artinya jumlah warga kurang mampu di Kalurahan Jepitu sebesar 23,6 % dari 1519 Kepala Keluarga yang ada di sini. Masyarakat yang kurang mampu di kalurahan ini mendapatkan bantuan air bersih baik dari pihak Kalurahan Jepitu atau donatur lainnya.


D. Gambaran Sosial Budaya

Kondisi sosial yang ada masyarakat Jepitu sangatlah terbuka bagi kedatangan orang baru yang masuk kesana bahkan keluar daerah. Hal ini terlihat dari adanya masyarakat Jepitu yang merantau keluar daerah seperti Jakarta, Kalimantan, dan Sumatra. Keterbukaan masyarakat Jepitu sangat membantu dalam pembukaan dan peresmian bantuan oleh pihak luar untuk pembangunan sarana prasarana pengangkatan air di Pulejajar yang dilakukan secara gotong royong.

Budaya gotong royong atau biasa orang di sini menyebutnya dengan “*gugur gunung*”. Selain, itu budaya yang masih ada Kalurahan ini ada

sedekah laut atau “ngalangi” yaitu bentuk ucapan syukur kepada tuhan atas hasil panen, kemudian ada bersih desa “*Rasulan*”, ada juga “*irim dowo*” yaitu mensyukuri hasil ternak yang diberikan. Budaya – budaya ini masih sangat dipertahankan oleh masyarakat Jepitu, terutama “*gugur gunung*” dalam hajat orang menikah, membongkar rumah, dan panen raya. Bahkan dalam tradisi “*gugur gunung*” terbesar selama ini yaitu pada saat pengangkatan air di Pulejajar, pemasangan pipa, dan pembangunan bak-bak penampungan air di sana sehingga dinamai dengan “*gugur gunung Pulejajar jilid 1*”. Masyarakat Kalurahan Jepitu masih sangat menjunjung budaya nenek moyang mereka, terlihat bahwa budaya-budaya tersebut masih dipertahankan sampai sekarang.

E. Sejarah Pemanfaatan Air Di Kalurahan Jepitu



Sejak zaman dulu Kapanewon Girisubo selalu dilanda kekeringan setiap tahunnya, terutama di Kalurahan Jepitu. Pemanfaatan air baik dalam rumah tangga atau usaha setiap tahunnya semakin meningkat, tak heran kalurahan ini dilanda

kekeringan jika musim kemarau datang. Warga Kalurahan Jepitu dalam memenuhi kebutuhan air sehari-hari tidak hanya memanfaatkan 1 (satu) sumber air, semisal hanya mengandalkan air hujan untuk ditampung dalam bak-bak pribadi di setiap rumah.

Setiap rumah-rumah di Kalurahan sudah banyak mempunyai bak-bak penampungan air atau biasa disebut dengan "kolah". Bak bak ini dulu diisi langsung oleh air hujan. Selain bersumber dari air hujan, yang ditampung dalam bak - bak pada tahun 1970 an, ada pembangunan telaga yang fungsi penampungan airnya jauh lebih banyak dan banyak dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Telaga yang ada di Kalurahan Jepitu pada tahun itu ada 2 tempat yaitu di Padukuhan Pendowo dan di Padukuhan Jepitu. Telaga ini bangunannya masih sangat sederhana yaitu menggunakan batu-batu yang disusun mengelilingi telaga itu. Justru hal inilah yang membuat air pada musim kemarau tidak mudah surut. Telaga lebih banyak dimanfaatkan masyarakat untuk mencuci dan mandi. Namun dalam perkembangannya, telaga saat ini beralih fungsi menjadi sekolahan dan hanya menyisakan sedikit ruang untuk dibangun lebih baik lagi oleh pemerintah kalurahan namun pemanfaatannya justru tidak sebanyak dulu. Karena setelah dibangun justru telaga ini lebih cepat surut dan tercemar oleh tumbuhan liar dan air got.

Temuan sumber mata air di Gua puring ditemukan, dulu itu memang hanya gua yang mudah dijangkau airnya untuk langsung diambil, pemanfaatan gua puring lebih banyak digunakan oleh para petani sekitar gua itu untuk digunakan dalam peternakan dan mengairi sawah mereka. Bahkan tidak jarang dimanfaatkan untuk mandi dan minum bagi orang yang sering lewat di sekitar gua puring itu. Gua puring

sebenarnya tidak hanya milik warga Kalurahan Jepitu, karena secara geografis letak guanya berada di wilayah Kalurahan Balong namun mengalir ke sisi barat dari Kalurahan Jepitu, sehingga di sana dibangun bak bak penampungan oleh Pemerintah Kalurahan Jepitu.

Pada tahun 2000, PDAM mulai merambah dan dioptimalkan di Kalurahan Jepitu. Walaupun pembangunan pipa - pipa belum sampai ada di setiap padukuhan. Air PDAM dimanfaatkan warga hanya beberapa titik, kebanyakan yang rumah - rumah dekat jalan raya. Untuk warga yang rumahnya tidak bisa menerima aliran PDAM pada tahun itu, cara mengambilnya menggunakan jerigen atau biasa orang sana menamainya dengan "ngasu". Memanfaatkan air PDAM memang lebih banyak digunakan untuk kebutuhan sehari-hari (minum, mandi, dan mencuci). Namun, karena belum optimal air PDAM sering sekali tidak mau mengalir. Selain itu, memang air PDAM banyak dikeluhkan warga karena berkapur dan jika diminum sering mengganggu kesehatan. Hingga kini optimalisasi air PDAM ditingkatkan bahkan di beberapa padukuhan di Jepitu lebih dari 10 rumah yang menggunakan air PDAM. Sistemnya untuk yang lain sambung menyambung menggunakan selang.

Temuan Gua Pulejajar pada tahun 2008 memang menjadi angin segar bagi Masyarakat Jepitu, dengan debit air yang sangat besar menjawab beberapa masalah kekeringan di kalurahan ini. Air pulejajar yang sudah terangkat banyak dimanfaatkan warga sekitar untuk mandi, beternak, dan area pertanian. Bahkan untuk sampai ke rumah bisa mengambil menggunakan tangki-tangki yang bisa mencapai 5000 liter. Banyak warga yang menganggap air pulejajar lebih jernih,

bersih, dan tidak berkapur. Jangkauan pulejajar memang masih berjarak 5-7 KM dari pemukiman hal ini yang menjadi tantangan. Saat ini warga Jepitu menggunakan air bersumber dari bak penampungan pribadi yang bersumber dari air hujan, air PDAM, membeli dari Gua Puring dan Gua Pulejajar

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini secara umum akan menyajikan kesimpulan serta saran terkait kajian yang dilakukan oleh peneliti. Pada bagian kesimpulan, akan menyajikan gambaran terkait penggunaan kewenangan pemerintah desa yang diuji melalui governabilitas (kapasitas dalam memerintah) melalui isu *common pool resources*. Dalam hal ini penggunaan kewenangan Kalurahan Jepitu terhadap sumber mata air Gua Pulejajar yang berada di wilayah Kalurahan Jepitu. Melihat bagaimana pendayagunaan otoritas pemerintah kalurahan dan menjawab alasan mengapa kewenangan itu tidak didayagunakan.

A. Kesimpulan

Desa mempunyai kewenangan untuk mengatur, mengurus, dan bertanggung jawab atas urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat. Mengatur dalam hal ini aset desa, yang secara alamiah ada sejak dulu dan aset barang lainnya. Sedangkan mengurus berarti mengelola atau menjalankan urusan pemerintahan yang mencakup peraturan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat. Selama ini, dalam penggunaan kewenangan hanya dilihat dari berhasil atau tidaknya sebuah desa dalam menjalankan kewenangan tersebut. Tanpa mengetahui hal apa yang menjadi alasan atas berhasil atau tidaknya suatu desa dalam pendayagunaan kewenangan yang telah diberikan kepada pihak pemerintah itu sendiri.

Penelitian ini dilakukan berdasarkan studi kasus sumber daya milik bersama, dalam hal ini sumber mata air Gua Pulejajar yang ada di Kalurahan

Jepitu. Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Pemerintah Kalurahan Jepitu tidak mempunyai *political will* untuk membuat keputusan dalam pengelolaan sumber mata air Pulejajar. Hal ini dapat dari fakta belum adanya peraturan yang mengatur lebih spesifik mengenai pengelolaan sumber mata air Pulejajar. Sehingga mengakibatkan terhentinya pembangunan untuk bisa mengalirkan air ke pemukiman, karena tidak adanya *master plan* untuk konsep pembangunan ke depan.

Selain itu, Pemerintah kalurahan belum mempunyai kapasitas untuk menindaklanjuti pemanfaatan sumber mata air itu dengan kewenangan yang dimiliki. Sehingga air belum mampu di manfaatkan secara langsung oleh masyarakat. Hal ini dapat dilihat dalam kerjasama Pemerintah Kalurahan dengan pihak KOMBI yang belum tertulis secara jelas. Kalurahan masih memosisikan hubungan personal bukan sebagai lembaga, sehingga hal ini mengakibatkan pembagian tugas untuk mengelola sangat tidak jelas. Hal ini mengakibatkan penganggaran dana untuk optimalisasi pengangkatan pengangkatan air dari Pulejajar ke rumah-rumah warga terganggu.

B. Saran

Beberapa saran dan rekomendasi terkait Pemerintah Kalurahan Jepitu belum mendayagunakan kewenangan dalam pengelolaan sumber mata air. Maka agar lebih optimal dalam penggunaan kewenangan dan dapat menjadi masukan bagi Pemerintah Kalurahan Jepitu maka penulis menyarankan beberapa hal : Pertama, Pemerintah Kalurahan Jepitu sebaiknya membuat

Peraturan Kalurahan (PerKal) untuk mengatur pengelolaan sumber mata air dan pengaturan kerjasama dengan KOMBI. Dalam pembuatan peraturan tersebut harus melibatkan beberapa pihak, seperti halnya KOMBI supaya ada landasan yang kuat dan dibahas secara gotong royong. Supaya bermanfaat bagi masyarakat Kalurahan Jepitu.

Kedua, Pemerintah Kalurahan Jepitu perlu mencantumkan program pembangunan Pulejajar di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) dan Rencana Pembangunan Jangka Pendek. Hal ini bisa dilakukan untuk mempercepat pembangunan Pulejajar agar air bisa diangkat ke pemukiman masyarakat.

Ketiga, perlu adanya asistensi atau pendampingan terhadap Pemerintah Kalurahan Jepitu, untuk meningkatkan kapasitas SDM dalam penguasaan teknis perencanaan peraturan kalurahan. Adanya asistensi ini diharapkan memberi pemahaman akan pentingnya pendayagunaan kewenangan guna mensejahterakan masyarakat.

Keempat, perlu adanya kerjasama jangka panjang baik Pemerintah Kalurahan, KOMBI, dan pihak ketiga. Membuat *master plan* untuk lebih memfokuskan metode atau mekanisme pengangkatan air ke pemukiman masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Ayu, I., Gulla, A., & Harianto, A. (2018). Implementasi Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Desa Pulo Dua Kecamatan Balantak Utara Kabupaten Banggai. *Jurnal Yustisiabel*, 2(2), 124–138.
- Aziz, I. (2020). Pelaksanaan Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul di Desa Galesong Kota Kabupaten Takalar. *Skripsi*, (September), 1–83.
- Bram, K. K., Yusrizal, & Tawakal, M. (2020). *Kewenangan Pemerintahan Desa Dalam Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Di Desa Semerap Kecamatan Keliling Danau*. 10(11), 1439–1440.
- David Z.A, A. (2018). Kritisasi Kebijakan Pemerintahan Dalam Menerapkan Kewenangan Desa Terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Menurut Undang-Undang No 6 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Desa Perspektif Politik Islam. *Journal of Physical Therapy Science*, 9(1), 1–11.
- Eko, S. (2013). *Daerah Inklusif: Pembangunan, Demokrasi Lokal dan Kesejahteraan* (A. Rozaki (ed.); 1st ed.). IRE.
- Eko, S. (2021). *GOVERNMENT MAKING* : 2, 1–20.
- Eko, S., Khasanah, T. I., Widuri, D., Handayani, N., Qomariyah, P., Aksa, S., & Kurniawan, B. (2014). *Desa membangun indonesia* (1st ed.). Forum Pengembangan Pembaharuan Desa.
- Femilia, Y., & Huda, U. N. (2020). Kewenangan Desa Dalam Penataan Ruang Berdasarkan Undang-Undang Desa. *ADLIYA: Jurnal Hukum Dan Kemanusiaan*, 14(1), 121–140.
- Hariri, A. (2019). Eksistensi Pemerintahan Desa Ditinjau Dari Perspektif Asas Subsidiaritas Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
- Isharyanto, & Prasetya, D. E. J. (2016). *Hukum Pemerintah Desa : Perspektif, Konseptualisasi, dan Konteks Yuridis*. CV. ABSOLUTE MEDIA.
- Kooiman, J., J.M, B., Chuenpagdee, R., Mahon, R., & Pullin, R. (2008). Interactive governance and governability: an introduction. *Journal of Transdisciplinary Environmental Studies*, 1, 1–11.
- Mu'iz Raharjo, M. (2021). *Pokok-Pokok dan Sistem Pemerintahan Desa Teori, Regulasi, dan Implementasi* (Y. Sri Hayati (ed.); 1st ed.). PT RajaGrafindo Persada.
- Munaf, Y., & Fatimah, S. (2016). PERANAP KABUPATEN INDRAGIRI HULU. *Jurnal Pemerintahan. Politik, Dan Birokrasi*, II(April), 111–122.
- Ostrom, E. (1990). *Common-Pool Resources*. 50(4), 8–21.

- Pendong, G. A., Lumolos, J., & Pangemanan, Fa. (2018). Peranan Pemerintah Desa Dalam Penyediaan Kebutuhan Air Bersih di Desa Lompad Baru, Kecamatan Ranoyapo, Kabupaten Minahasa Selatan. *Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan*, 1(1), 1–8.
- Prastowo, A. (2014). *Memahami Metode -Metode Penelitian* (M. Sandra (ed.); 1st ed.). Ar-Ruzz Media.
- Rahman, F., & Dwitasari, N. S. (2021). Implikasi Pengaturan Kewenangan Desa dalam Rezim Pengaturan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 terhadap Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Desa. *Skripsi*, 1–9.
- Sayuti, N. (2012). *Penerapan Kerangka Common Pool Resources Pada Pengelolaan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (Studi kasus di PLTMH Cinta Mekar, Subang)*. Universitas Indonesia.
- Shidiq, U., & Choiri, M. (2019). Metode Penelitian Kualitatif di Bidang Pendidikan. In *Journal of Chemical Information and Modeling* (Vol. 53, Issue 9).
- Sidi, N. (2020). Pelaksanaan Kewenangan Pemerintahan Terhadap Otonomi Desa Di Desa Carawali Kecamatan Watang Pulu Kabupaten Sidenreng Rappang. *PRAJA*, 8 Nomor 2(Juni), 95–100.
- Silahunudin, M. (2015). *Kewenangan Desa Dan Regulasi Desa* (1st ed.). Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia.
- Suci, W. (2019). Pelaksanaan Kewenangan Lokal berskala Desa di Desa Air Genting berdasarkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah tertinggal, dan transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015. *Skripsi*, (Juli), 1–113.
- Usman, H., & Akbar, P. (2017). *Metodologi Penelitian Sosial* (R. Damayanti (ed.); ed 3). Bumi Aksara.
- W Creswell, J. (2015). *Penelitian Kualitatif & Desain Riset Memilih di antara lima Pendekatan* (S. Zuhri Qudsy (ed.); 1st ed.). Pustaka Pelajar.
- Windiyani, M., Jamal, M., & Dama, M. (2019). *Studi Tentang Pelaksanaan Kewenangan Pemerintah Desa Berdasarkan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014*
- Yin, R. K. (2012). *Studi Kasus Desain & Metode* (11th ed.). PT RajaGrafindo Persada.

SUMBER LAINNYA

Galih Priatmojo. (2021). Gunungkidul Dilanda Kekeringan Ribuan Warga Girisubo Kesulitan Dapatkan Air Bersih. Diakses pada 19 Oktober 2021, dari <https://jogja.suara.com>

Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 *Pemerintah Daerah*. 2 Oktober 2014. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244. Jakarta.

Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa

Peraturan Desa Nomor 01 Tahun 2014 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa) Tahun 2015-2019